

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang perdagangan dan transaksi ekonomi. Kehadiran internet mendorong lahirnya sistem perdagangan elektronik (electronic commerce atau *E-Commerce*) yang memungkinkan masyarakat melakukan transaksi jual beli secara cepat, mudah, dan efisien tanpa harus bertatap muka secara langsung. Salah satu marketplace yang banyak digunakan masyarakat Indonesia adalah Shopee Indonesia yang menyediakan berbagai kebutuhan konsumen melalui sistem transaksi elektronik. Kemajuan teknologi tersebut pada dasarnya memberikan manfaat besar bagi masyarakat, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai bentuk kejahatan baru berbasis digital (cyber crime), salah satunya tindak pidana penipuan online. Penipuan online merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik dan internet untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum dengan cara memberikan informasi palsu, tipu muslihat, maupun rangkaian kebohongan kepada korban.¹

Menurut Barda Nawawi Arief, perkembangan teknologi informasi tidak hanya membawa dampak positif bagi masyarakat, tetapi juga melahirkan bentuk bentuk kejahatan baru yang sulit dikendalikan dengan sistem hukum konvensional.

¹ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 47.

². Penipuan online menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang berkembang pesat karena pelaku dapat dengan mudah menyembunyikan identitasnya melalui akun palsu, nomor telepon virtual, maupun rekening tertentu sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan dan penindakan. Dalam praktiknya, penipuan online pada platform Shopee sering terjadi melalui berbagai modus, seperti toko fiktif, barang tidak sesuai deskripsi, pengiriman barang palsu, hingga pengalihan transaksi di luar aplikasi. Pelaku biasanya menawarkan barang dengan harga murah untuk menarik minat konsumen, kemudian meminta korban melakukan pembayaran langsung melalui transfer bank dengan alasan tertentu. Setelah pembayaran dilakukan, barang tidak dikirim atau barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Kondisi tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun psikologis bagi korban. ³

Permasalahan yang sering terjadi adalah kasus penipuan penjualan gawai di Shopee dengan harga jauh di bawah pasaran. Korban tertarik karena harga murah dan testimoni palsu yang terlihat meyakinkan. Pelaku kemudian meminta korban melakukan transaksi di luar aplikasi Shopee agar proses dianggap lebih cepat. Setelah uang ditransfer, pelaku memutus komunikasi dan barang tidak pernah diterima korban. Kasus serupa juga terjadi pada penjualan kosmetik, pakaian, maupun barang elektronik lainnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih lemahnya kesadaran hukum masyarakat dan rendahnya kehati-hatian konsumen dalam melakukan transaksi elektronik. Secara normatif, perlindungan hukum

² Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 32.

³ Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

terhadap korban penipuan online telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 492 KUHP yang menyatakan: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Selain itu, ketentuan mengenai penipuan online juga diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”⁴

Adapun ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE yang memberikan sanksi pidana penjara dan denda bagi pelaku yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Keberadaan aturan tersebut menunjukkan bahwa negara telah memberikan dasar hukum dalam melindungi masyarakat dari kejahatan penipuan online. Selain perlindungan pidana, korban juga memperoleh perlindungan sebagai konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

⁴ Arief, B. N. Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Jakarta, Indonesia: Kencana Prenada Media Group. (2020)

1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen berhak memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.⁵Selanjutnya Pasal 4 huruf c menyebutkan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa.

Dengan demikian, konsumen yang menjadi korban penipuan online pada platform Shopee seharusnya mendapatkan perlindungan hukum secara preventif maupun represif. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain sehingga masyarakat dapat menikmati hak-haknya secara adil ⁶. Dalam konteks penipuan online, perlindungan hukum menjadi sangat penting mengingat posisi korban sering kali lemah dibandingkan pelaku yang memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan kejahatan.

Meskipun telah terdapat berbagai aturan hukum yang mengatur mengenai penipuan online, pada kenyataannya perlindungan hukum terhadap korban masih belum berjalan secara optimal. Banyak korban mengalami kesulitan dalam melaporkan tindak pidana karena kurangnya pemahaman hukum, proses pembuktian yang rumit, serta sulitnya melacak identitas pelaku. Selain itu, pengembalian kerugian korban juga sering kali tidak dapat dilakukan secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum

⁵ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁶ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 54.

dengan pelaksanaannya dalam praktik. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum.⁷ Dalam kasus penipuan online, faktor masyarakat dan perkembangan teknologi menjadi tantangan tersendiri karena masyarakat sering kali kurang memahami keamanan transaksi digital, sedangkan pelaku kejahatan terus mengembangkan modus baru yang lebih canggih.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tindak pidana penipuan online pada platform Shopee merupakan permasalahan hukum yang penting untuk dikaji karena menyangkut perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Pada Platform *E-Commerce*.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Pada Platform *E-Commerce*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Pada Platform *E-Commerce*

⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 8.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum pidana serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.
- b. Menambah pustaka dibidang ilmu hukum khususnya dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Pada Platform *E-Commerce*

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak terkait khususnya konsumen dan penjual

